WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG BULOH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG MESJID PUNTEUET KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat Dengan Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelakasanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Peraturan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 920;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG BULOH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG MESJID PUNTEUET KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

6. Kecamatan Blang Mangat adalah Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Gampong Blang Buloh adalah Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
9. Gampong Mesjid Punteuet adalah Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
10. Gampong Alue Awe adalah Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
11. Gampong Rayeuk Kareung adalah Gampong Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
12. Penetapan dan Penegasan Batas Gampong adalah serangkaian proses penetapan batas Gampong secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Gampong.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
16. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian utara.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG BULOH

Pasal 2

Peraturan Walikota ini Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Serta Peta Batas Wilayah.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Blang Buloh dengan Gampong Mesjid Punteuet, dimulai dari:

a. TK 501 dengan koordinat 97° 9'3.05" BT dan 5° 7'31.11" LU, merupakan pertigaan batas Gampong Alue Awe, Gampong Mesjid Punteuet dan Gampong Blang Buloh ke arah Barat Daya menuju belakang gedung Fakultas Tarbiyah IAIN pada TK 006 dengan koordinat 97° 8'59.64" BT dan 5° 7'25.76" LU;
b. TK 006 ke arah Barat Daya melewati perkebunan sawit dan ladang Ayi Suntana sampai ke *Tupee Meu Ayon* pada TK 007 dengan koordinat 97° 8'55.54" BT dan 5° 7'16.08" LU;
c. TK 007 ke arah barat daya mengikuti jalan Perkebunan Sawit Ayi Suntana pada TK 008 dengan koordinat 97° 8'43.06" BT dan 5° 6'35.12" LU;
d. TK 008 ke arah Barat Daya melewati perkebunan sawit sampai ke jalan Tgk. Sulaiman pada TK 009 dengan koordinat 97° 8'36.39"BT dan 5° 6'48.75"LU;
e. TK 009 mengikuti arah barat menyusuri as (median line) jalan Tgk. Sulaiman sampai pada TK 010 dengan koordinat 97° 8'31.06"BT dan 5° 6'46.65"LU;
f. TK 010 ke arah Tenggara melewati perkebunan sawit sampai pada jalan Mon Tujoh pada TK 011 dengan koordinat 97° 8'43.86" BT dan 5° 6'23.65" LU;
g. TK 011 ke arah Tenggara memotong melewati perkebunan sawit sampai pada jalan Mon Tujoh pada TK 012 dengan koordinat 97° 8'46.38" BT dan 5° 6'17.03" LU;
h. TK 012 mengikuti arah Tenggara mengikuti jalan Usaha Tani menyusuri as (median line) sampai ke Alue Mon Tujoh pada TK 302 dengan koordinat 97° 8'51.78" BT 5° 6'8.19" LU yang merupakan pertigaan Gampong Mesjid Punteuet, Gampong Blang Buloh dan Gampong Rayeuk Kareung.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong dan/atau nama kecamatan.

BAB III
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Gampong dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 40

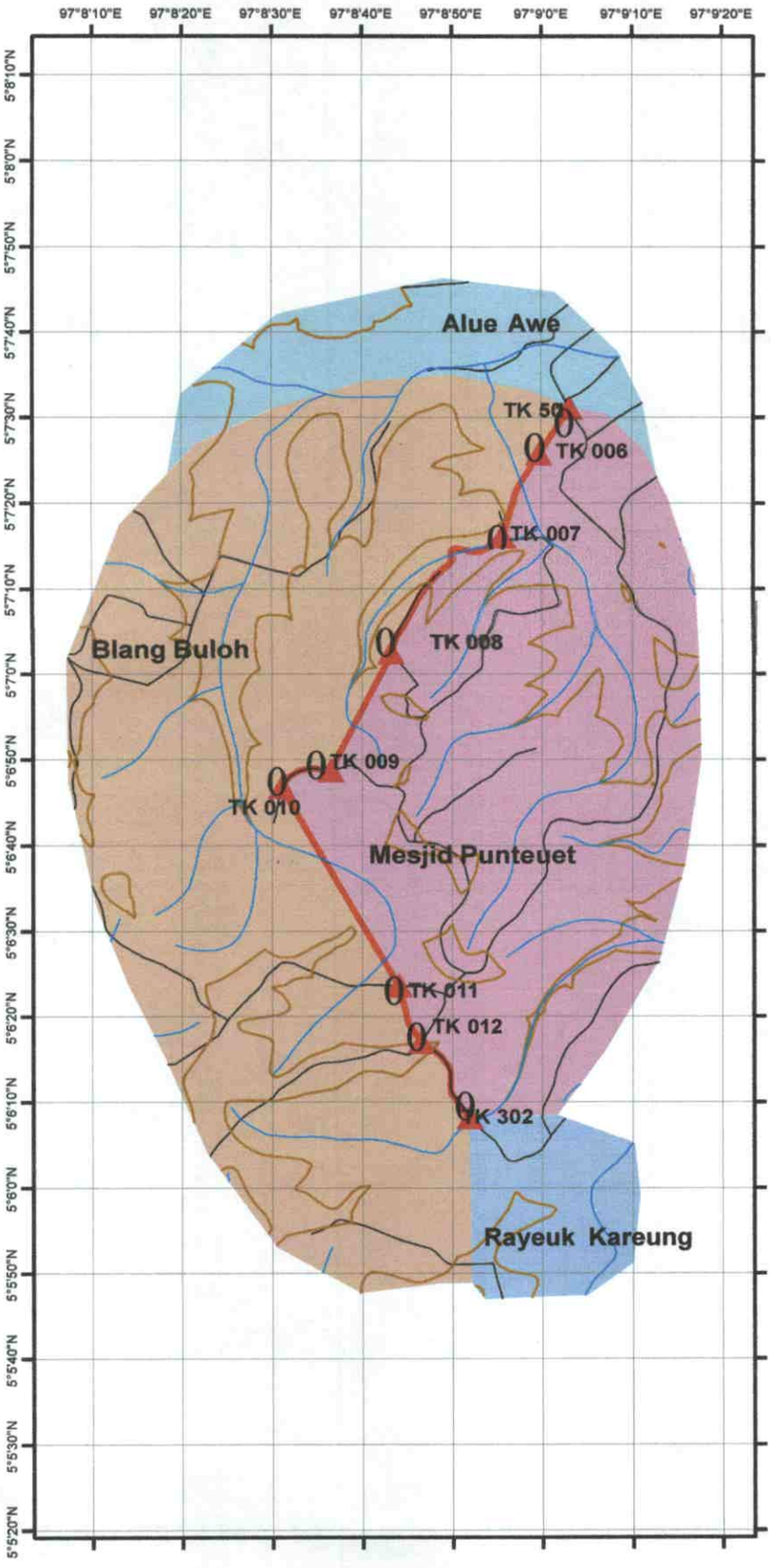

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH GAMPONG BLANG BULOH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG MESJID PUNTUEUT KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PETA BATAS DAERAH
GAMPONG BLANG BULOH DENGAN GAMPONG MESJID PUNTEUETKOTA LHOKSEUMAWE

SKALA 1:24.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 47 N

KETERANGAN RIWAYAT

Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

Titik Kartometrik
Jalan
Kontur
Sungai

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

No.	Name	Lintang	Bujur
1	TK 501	5° 7'31.11"	97° 9'3.05"
2	TK 006	5° 7'25.76"	97° 8'59.64"
3	TK 007	5° 7'16.08"	97° 8'55.54"
4	TK 008	5° 7'2.52"	97° 8'43.06"
5	TK 009	5° 6'48.69"	97° 8'36.37"
6	TK 010	5° 6'46.82"	97° 8'30.94"
7	TK 011	5° 6'23.65"	97° 8'43.86"
8	TK 012	5° 6'17.03"	97° 8'46.38"
9	TK 302	5° 6'8.19"	97° 8'51.78"

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN